# 1. Latar Belakang

**BAB 1 PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu ide dasar dan juga alasan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia, agar kita memiliki masyarakat terdidik dan cerdas. Kemudian Pasal 31 UUD 1945 pada ayat 1 berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Konstitusi negara ini menghendaki adanya kesempatan yang memadai bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, yang selanjutnya dimaknai dengan kewajiban negara untuk memberikan pemeratan pendidikan kepada setiap warga negara.

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, artinya setiap manusia diIndonesia berhak mendapatkan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga tinggi, sebagaimana yang sudah diatur pemerintah yang mewajibkan untuk berpendidikan selama 12 tahun. Untuk itu pemerintah terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat

(3) menjelaskan bahwa Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Saat ini telah dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Adapun tujuan dari sistem zonasi, yaitu ingin melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Akan tetapi Sistem zonasi memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari sistem zonasi, yaitu peserta didik yang memiliki intelektual dan ekonomi lemah akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik, sehingga mereka dapat meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Dampak negatif dari sistem zonasi, yaitu siswa yang berprestasi tidak akan dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah favoritnya, akibatnya dapat menurunkan semangat belajar mereka.

Menurut teori *connectionism (S-R Bond) Thorndike* tentang hukum belajar *Law of Exercise* yang mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat jika sering dilatih dan semakin berkurang jika jarang dilatih. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip revolusi industri 4.0 dimana dibutuhkan individu yang memilki sifat dinamis dan progresif. Berdasarkan Fenomena dan Teori yang telah dijelaskan, maka penulis akan membahas dampak penerapan sistem zonasi terhadap psikologi siswa dan teori belajar yang tepat untuk diterapkan pada generasi milenial dalam memaksimalkan potensinya sehingga mampu menghadapi revolusi industri 4.0.

# DAFTAR PUSTAKA

Kasali, Rhenald. 2015. *Change Leadership Non-Finito.* Mizan

Stoltz, Paul G. 1997*. Adversity Quotient : Mengubah Hambatan Menjadi Peluang.*

Penterjemah: T. Hermaya. Grasindo

Sholekhudin, M. 2010. “Sekolah Gratis di Teras Rumah” dalam buku *Intisari Ekstra.*

Intisari

Trim, Bambang. 2019. “Mengubah Tangisan Menjadi Tulisan”. ([https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734/mengubah-](https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734/mengubah-tangisan-menjadi-tulisan) [tangisan-menjadi-tulisan](https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734/mengubah-tangisan-menjadi-tulisan)). Diakses pada 2 Februari 2019.